



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN LENGAYANG**

Jln. Raya Padang Marapalam Telp. 0756 7428408 - Kodepos 25663

**KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG**

NOMOR: 30 Tahun 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)  
KEC. LENGAYANG – KAB. PESISIR SELATAN PERIODE 2019-2024**

**CAMAT LENGAYANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2019-2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kec. Lengayang Periode Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/151 Tahun 1977 Tanggal 7 Mei 1977 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/48A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182/48 Tahun 1982 tentang Usaha Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 No. 217);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor );
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

**Memutuskan :**

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawat Qur'an (LPTQ) Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah sebagai berikut;
- Menyelenggarakan persiapan kafilah dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an di tingkat Kecamatan Lengayang dan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Menyelenggarakan pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfizh (hafalan, Khat (tulisan Indah), Puitisasi (Isi Kandungan Al Qur'an dan Pameran Al Qur'an);
  - Meningkatkan pemahaman al Qur'an melalui penterjemahan penafsiran, [engkajian dan penulisan isi kadungan serta klasifikasi ayat-ayat;
  - Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum;
- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diatas, dibebankan kepada sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat serta pengambilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdaat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kambang

Pada Tanggal : 24 September 2019

**CAMAT LENGAYANG**



**ZONI ELDO, S.STP, MA**

Pembina IV/a


Nip. 19841008 200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Bupati Pesisir Selatan di Painan,
- Ketua DPRD Kab. Pesisir Selatan di Painan,
- Kepala Kemenag Kab. Pesisir Selatan di Painan,
- Ketua MUI Kab. Pesisir Selatan di Painan,
- Wali Nagari se Kec. Lengayang di Tempat.
- Ketua MUI Kec. Lengayang di Kambang
- Ketua LDS Kec. Lengayang di Tempat
- Ketua LDS Nagari se Kec. Lengayang di Tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG  
 Nomor : 30 Tahun 2019  
 TENTANG: PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)  
 KECAMATAN LENGAYANG PERIODE TAHUN 2019-2024

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KEC. LENGAYANG - PERIODE TAHUN 2019-2024



CAMAT LENGAYANG  
 ZONI EDDO, S.STP, MA  
 Pembina IV/a  
 NIP. 19841008 200312 1 003